



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR **77** TAHUN 2011

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas Wonobooyo Wonobooyo Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Wonobooyo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
4. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban dan janji Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Jenis Pelayanan adalah semua jenis pelayanan yang dapat diterima masyarakat dan dilaksanakan oleh Puskesmas Wonoboyo.
6. Dasar Hukum Pelayanan adalah semua regulasi dan ketentuan yang digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.

7. Persyaratan adalah segala sesuatu baik teknis maupun administratif yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh pelanggan dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
8. Sarana prasarana pelayanan adalah gedung dan peralatan yang harus disediakan penyelenggara pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
9. Kompetensi petugas adalah pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku petugas penyelenggara pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
10. Tempat pelayanan adalah lokasi dimana pelanggan mengajukan, menyelesaikan, dan menerima produk pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
11. Prosedur Pelayanan adalah setiap tahapan yang harus dilakukan sejak awal proses sampai dengan produk pelayanan diterima masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
12. Waktu Penyelesaian adalah rentang waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo, yaitu sejak pendaftaran berkas persyaratan lengkap sampai dengan produk pelayanan diterima masyarakat.
13. Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh suatu jenis pelayanan di Puskesmas Wonoboyo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Produk pelayanan adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo baik berupa fisik ataupun administrasi yang diterima pelanggan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah untuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah agar penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Wonoboyo berjalan transparan, sederhana, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik Puskesmas Wonobojo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 September 2011

SEKDA	B
ASISTEN + / # / III	A
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI *my*

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

[Signature]
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR ...77

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP) PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PUSKESMAS WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. LOKET PENDAFTARAN.

- a. JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien Baru : tanpa persyaratan;
2) Pasien Lama: Kartu Berobat;
3) Pasien Askes : membawa kartu askes dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
4) Pasien Jamkesmas: membawa kartu jamkesmas dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
5) Pasien Maskin Non Jamkesmas: membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
6) Pasien UKS: membawa buku rujukan dari sekolah.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Loker pendaftaran;
2) Ruang tunggu pasien;
3) Kartu Rekam Medik;
4) Meja Kursi;
5) Buku Register;
6) Sound system.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Ramah;
2) Murah senyum;
3) Cakap;
4) Responsif;
5) Teliti;
6) Empati.
- f. TEMPAT : Loker pendaftaran.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien mendaftar;
2) Petugas mencatat pada buku kunjungan;
3) Pasien membayar biaya retribusi;

- 4) Pasien menunggu panggilan pelayanan sesuai yang dituju.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 5 menit per satu pasien
- i. BIAYA : 1) Umum Rp 5.000,-
2) UKS Rp 2.500,-
- j. PRODUK : Kartu Berobat

2. BALAI PENGOBATAN UMUM.

1). Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.

- a. JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensi Meter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - Dokter;
 - Perawat;
 - Teliti;
 - Responsif;
 - Ramah;
 - Komunikatif;
 - Empati.
- f. TEMPAT : BP Umum.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sehat/Sakit.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 10 menit per satu pasien.
- i. BIAYA : 1) Pemeriksaan tanpa tindakan: -
2) Surat Keterangan Sehat untuk:
b) Sekolah Rp 5.000,-
c) Haji Rp 20.000,-
d) Mengurus Asuransi Rp 20.000,-
e) Melamar pekerjaan Rp 6.000,-
3) Surat Keterangan Sakit: -
- j. PRODUK : Resep/rujukan, Surat Keterangan Sehat/Sakit.

2. Tindakan.

- a. JENIS PELAYANAN : Tindakan.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : -
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensi Meter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handsoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Umum.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien menuju ruang tindakan;
2) Pasien memperoleh tindakan medis sesuai kasus;
3) Pasien membayar biaya retribusi;
4) Pasien mendapat resep.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 1 jam.
- i. BIAYA : 1) Bedah minor
a) Ringan Rp 35.000,-
b) Sedang Rp 75.000,-
2) Perawatan luka Rp 10.000,-
3) Penjahitan Luka
a) Jahitan pertama gratis
b) Jahitan kedua dst Rp 2.000,-
4) Incisi Abces Rp 20.000,-
5) Pencabutan kuku Rp 20.000,-
6) Khitan :
a) Normal Rp 150.000,-
b) Penyulit Rp 200.000,-
7) Reposisi tulang dan dislokasi (salah urat) Rp 25.000,-

- 8) Pasang Infuse Rp 5.000,-
- 9) Vena Seksi Rp 25.000,-
- 10) Pasang Sonde lambung Rp 15.000,-
- 11) Pasang Maagslang Rp 15.000,-
- 12) Pasang Foley Catheter Rp 12.500,-
- 13) Pasang kondom kateter Rp. 5.000,-
- 14) Lavement tinggi Rp 12.500,-
- 15) Pengambilan benda asing Rp 7.500,-

j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

3. BP. GIGI.

- a. JENIS PELAYANAN : Balai Pengobatan Gigi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Dental Unit, tensimeter, stetoskop, tang cabut gigi, diagnostic set, gelas kumur, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Gigi;
2) Perawat Gigi;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Gigi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien membayar biaya tindakan,
4) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sakit.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit
- i. BIAYA : 1) Pengobatan radang Rp -
2) Tumpatan Sementara Rp 7.500,-
3) Pengobatan / perawatan gangrene Rp 6.000,-
4) Pencabutan gigi susu Rp 5.000,-
5) Pembersihan karang gigi satu regio Rp 10.000,-
6) Incisi Abces Rp 20.000,-
7) Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi:
a. Amalgam/silikat Rp 20.000,-
b. Fuji Rp 30.000,-
c. Lightcuring Rp 50.000,-
8) Pencabutan Gigi Tetap Rp 10.000,-
9) Curetase Gigi Rp 15.000,-
10) Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi Rp 30.000,-
11) Reposisi Mandibula Rp 15.000,-
12) Impacted Rp 60.000,-
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik

4. KIA/KB.

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

- a. JENIS PELAYANAN : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Timbangan bayi, timbangan injak, dopler, tensimeter, stetoskop, monoskop, pengukur PB bayi, metlin, jangka panggul, partus set.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Empati;
4) Teliti;
5) Responsif;
6) Ramah;
7) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA/KB.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien membayar biaya tindakan;
4) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan HPL.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Pemeriksaan calon pengantin Rp 10.000,-
2) Persalinan normal
a) Dokter Rp 300.000,-
b) Bidan Rp 200.000,-
3) Pasien Jampersal gratis (dibiayai oleh Jampersal)
4) Perawatan bayi:
Normal 50% x tarif perawatan ibu;
5) Tindik Rp 5.000,-
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

2. Keluarga Berencana (KB).

- a. JENIS PELAYANAN : Keluarga Berencana (KB).
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Kartu K1 dan K4;
3) Blanko Informed Consent;
4) Timbangan injak, gyn bed, sterilisatur, lampu sorot, IUD kit, implant kit, tensimeter, stetoskop, handscoen, disposable syringe, kassa, alcohol, kapas, clorin, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Empati;
4) Teliti;
5) Responsif;
6) Ramah;
7) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA/KB.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien membayar biaya tindakan;
4) Pasien mendapatkan resep/rujukan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Pasang susuk KB Rp 40.000.-
2) Bongkar Susuk KB Rp 50.000.-
3) Bongkar dan pasang susuk KB Rp 75.000.-
4) Pemasangan IUD Rp 15.000,-
5) Pelepasan IUD Rp 15.000,-
6) Irigasi vagina Rp 12.500,-
7) Pasien Jamkesmas gratis
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik

5. IMUNISASI.

- a. JENIS PELAYANAN : Imunisasi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair;
3) KMS;
4) Kulkas;
5) Termos;
6) Vaksin;
7) Spuit;
8) Savety box.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Imunisasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diimunisasi.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 10 menit.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : 1) Imunisasi BCG
2) Imunisasi DPT
3) Imunisasi Polio
4) Imunisasi HB
5) Imunisasi Campak
6) Imunisasi TT

6. PENUNJANG DIAGNOSTIK (Laboratorium)

- a. JENIS PELAYANAN : Penunjang Diagnostik (Laboratorium)
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Peralatan laboratorium (pengukur gula darah, pengukur asam urat, pengukur haemoglobin, GTC Accut rend, Sterilisator, mikroskop binokuler, centrifuge, dll).
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Analis Kesehatan;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Laboratorium.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diambil sampel;
3) Pasien membayar biaya pemeriksaan;
4) Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : 1) HB Rp 3.000,-
2) BBs Rp 3.000,-
3) CTBT Rp 3.000,-
4) Hematokrit Rp 4.000,-
5) Gol. Darah Rp 3.000,-
6) Lecosit Rp 3.500,-
7) Eritrosit Rp 3.500,-
8) Trombosit Rp 3.500,-
9) Gambaran darah tepi Rp 9.000,-
10) Darah Lengkap Rp 12.500,-
11) Urine Lengkap Rp 12.500,-
12) Tes kehamilan Rp 5.000,-
13) Pemeriksaan tinja Rp 4.500,-
14) Pemeriksaan Protein Urine Rp 4.500,-
15) Widal (Tipus) Rp 6.000,-
16) Malaria : Gratis
17) Sreet Rp 6.000,-
18) Pemeriksaan dahak TBC : Gratis

- 19) Gula darah stick : Rp 10.000,-
- 20) Kolesterol Stick Rp 19.500,-
- 21) Asam urat Rp 12.500,-
- 22) Triglisericid Stict Rp 18.500,-

i. PRODUK : Hasil pemeriksaan

7. APOTEK/OBAT

- a. JENIS PELAYANAN : Apotek/Obat.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Resep.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair;
3) Obat-obatan;
4) Register obat.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Apoteker / Asisten Apoteker.
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Apotek.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien menyerahkan resep;
2) Pasien dipanggil;
3) Pasien mendapatkan obat.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 5 menit
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : Obat

8. JASA KONSULTASI

1) Klinik Gizi

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Gizi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan.
 - 2) Media penyuluhan :
 - a) Leaflet;
 - b) Brosur;
 - 3) lembar balik;
 - 4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Nutrisionis;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang konsultasi.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
 - 2) Pemberian konseling;
 - 3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

2. Klinik Sanitasi

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Sanitasi
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet;
b) Brosur.
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Sanitarian;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

3. Kesehatan Remaja.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Remaja.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet;
b) Brosur.
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

4. Kesehatan Reproduksi.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Reproduksi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet;
b) Brosur;
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

5. Kesehatan Lansia.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Lansia.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
c) Leaflet;
d) Brosur.
3) lembar balik;
4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit
- i. BIAYA : Rp 2.500
- j. PRODUK : Advise

9. VISUM ET REPERTUM

- a. JENIS PELAYANAN : Visum
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
- c. PERSYARATAN : Surat Permohonan dari pihak berwenang
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Form visum et repertum;
3) Tensimeter, stetoskop, bengkok, minor set, senter, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Temanggung.
- g. PROSEDUR : 1) Visum Luar Hidup:
a) Pasien datang membawa surat dari pihak berwenang;
b) Pasien diperiksa;
2) Visum TKP:
3) Petugas datang ke TKP;
a) Pasien diperiksa;
4) Pasien membayar biaya visum
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 1 jam
- i. BIAYA : 1) Visum Luar Hidup Rp 20.000,-
2) Visum Luar Mati Rp 50.000,-
3) Visum di luar jam kerja Rp 50.000,-
4) Visum Luar mati di luar jam kerja Rp 80.000,-
5) Visum di TKP Rp 70.000,-
- j. PRODUK : Surat Keterangan Visum

10. PENGGUNAAN AMBULANS MOBIL PUSLING

- a. JENIS PELAYANAN : Penggunaan Fasilitas Ambulans
- b. DASAR HUKUM
- c. PERSYARATAN : Permohonan kepada Kepala Puskesmas
- d. SARANA : 1) blanko permohonan
PRASARANA : 2) mobil ambulans
- e. KOMPETENSI : 1) Petugas administrasi;
PETUGAS : 2) Perawat;
3) Pengemudi;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Wonobojo
- g. PROSEDUR : 1) Mengisi dan menandatangani blanko permohonan;
2) Pejabat yang berwenang menyetujui permohonan;
3) Pasien membayar sewa ambulans.
- h. WAKTU : 15 menit
PENYELESAIAN
- i. BIAYA : 1) BIAYA AMBULANS:
 - a) Dalam wilayah 0 s/d 5 km Sebanding dengan 10 liter bensin;
 - b) Dalam wilayah 6 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter bensin;
 - c) Luar wilayah 0 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter bensin;
 - d) Luar wilayah lebih dari 10 km sebanding dengan 20 liter bensin lebihnya 1 liter/km;2) BIAYA JASA PENGEMUDI AMBULANS:
 - a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
 - b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-
 - c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
 - d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-3) BIAYA JASA PARAMEDIS PENDAMPING:
 - a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
 - b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-
 - c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
 - d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-

j. PRODUK

: Fasilitas ambulans.

SEKDA	K
ASISTEN +/+/ III	e
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI 